



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/54.721/20.6b/2014

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : PAUD ISLAM TERPADU ZAID BIN TSABIT
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al'Quran Sirojudin Ikhsan
Pengelola : Ir PD. Wulandari
Nomor : 167/PAUD-IT/ZBT/III/14
Tanggal : 17 Maret 2014

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : PAUD ISLAM TERPADU ZAID BIN TSABIT
Alamat : RT 01/01, Dsn Ambartawang, Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang
Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al'Quran Sirojudin Ikhsan
Pengelola : Ir PD. Wulandari
No ijin lama : 188.4/665/6a/2005